

BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan, diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan nomor tunggal panggilan darurat;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, perlu mengatur penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Nomor 112 dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Republik Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 7. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
- Informatika 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan tentang Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882);
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3. Bupati adalah Bupati Demak.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
- 5. Kepala Pelaksana adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Demak Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
- 8. Dispatcher adalah petugas pada Layanan Demak Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.

- 9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 10. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
- 11. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
- 12. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
- 13. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
- 14. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Demak Siaga 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Demak Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Demak Siaga 112 terdiri atas:

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Layanan Demak Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- (2) Layanan Demak Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi pemerintah; dan
 - c. instansi terkait lainnya.

- (1) Pengintegrasian Layanan Demak Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga; dan
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah.
- (2) Pengintegrasian Layanan Demak Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Kepolisian Resor Demak (Polres Demak); dan
 - b. Komando Distrik Militer Demak (KODIM 0716 Demak).

- (3) Pengintegrasian Layanan Demak Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - b. Badan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis Layanan-layanan Demak Siaga 112 meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. penanganan kebakaran;
- c. penanganan kejadian kecelakaan;
- d. penanganan kejadian kerusuhan;
- e. penanganan kejadian terorisme;
- f. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- g. penanganan hewan buas atau berbisa;
- h. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- i. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- j. penanganan kedaruratan lainya.

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Demak Siaga 112 antara perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan Layanan Demak Siaga 112.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/ laptop; dan

- d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua Petugas Layanan Demak Siaga 112

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Demak Siaga 112 ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan;
 - e. kebencanaan;dan
 - f. kesehatan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Demak Siaga 112, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Layanan Demak Siaga 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Demak Siaga 112; dan
- c. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Demak Siaga 112.
- d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data:
- e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi; dan
- f. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Demak Siaga 112.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (dispatch) dari Layanan Demak Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Demak Siaga 112 Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana *call center* masing-masing.

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan Demak Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Demak Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya menindaklanjuti panggilan telepon yang didispatch (kirim) oleh petugas Layanan Demak Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Layanan Demak Siaga 112 diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Demak Siaga 112 Perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masingmasing.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Demak Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Demak Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.

(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala pelaksana dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Demak Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Demak Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Demak Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Resor Demak, Komandan Distrik Militer 0716/Demak, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB VIII PENGANGGARAN

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Demak Siaga 112 dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 7 April 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 15



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN DEMAK SIAGA 112 ANTARA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NIO	TZEN TART	DED ANOKAM DAEDAH /INIOMANICI	
NO.	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	
1.	PERMINTAAN PELAYANAN	DINAS KESEHATAN, RUMAH	
	AMBULANS GAWAT DARURAT	SAKIT UMUM DAERAH, PALANG	
_	_	MERAH INDONESIA	
2.	PENANGANAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,	
		DINAS KESEHATAN,	
		DINAS PERHUBUNGAN,	
		KEPOLISIAN RESOR DEMAK,	
		BADAN PENANGGULANGAN	
		BENCANA DAERAH, DAN	
		RUMAH SAKIT	
3.	PENANGANAN KEJADIAN	KEPOLISIAN RESOR DEMAK,	
	KECELAKAAN	DINAS KESEHATAN, SATUAN	
		POLISI PAMONG PRAJA, DINAS	
		PERHUBUNGAN, DAN RUMAH	
		SAKIT	
4.	PENANGANAN KEJADIAN	KEPOLISIAN RESOR DEMAK,	
	KERUSUHAN	KOMANDO DISTRIK MILITER	
		0716 DEMAK, SATUAN POLISI	
		PAMONG PRAJA, DINAS	
		KESEHATAN, BADAN	
		PENANGGULANGAN BENCANA	
		DAERAH, DAN PERANGKAT	
		DAERAH TERKAIT	
5.	PENANGANAN KEJADIAN	KEPOLISIAN RESOR DEMAK,	
	TERORISME	KOMANDO DISTRIK MILITER	
		0716 DEMAK, DINAS	
		KESEHATAN, SATUAN POLISI	
		PAMONG PRAJA, KESATUAN	
		BANGSA DAN POLITIK, DAN	
		RUMAH SAKIT	
6.	PENANGANAN POHON	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
	TUMBANG DENGAN KORBAN	PENATAAN RUANG, DINAS	
	ATAU TERGANGGUNYA	KESEHATAN, BADAN	
	AKTIVITAS MASYARAKAT	PENANGGULANGAN BENCANA	
		DAERAH, KEPOLISIAN RESOR	
		DEMAK, PERUSAHAAN LISTRIK	
		NEGARA, DINAS	
		PERHUBUNGAN, SATUAN POLISI	
		PAMONG PRAJA, DAN RUMAH	
		SAKIT	

7.	PENANGANAN HEWAN BUAS	BADAN PENANGGULANGAN
	ATAU BERBISA	BENCANA DAERAH, SATUAN
		POLISI PAMONG PRAJA, DINAS
		KESEHATAN, DINAS PERHUBUNGAN, KEPOLISIAN
		RESOR DEMAK, DAN RUMAH
8.	PENANGANAN KEJADIAN	SAKIT BADAN PENANGGULANGAN
	TERKAIT KEBENCANAAN	BENCANA DAERAH, SATUAN
		POLISI PAMONG PRAJA, DINAS
		PERHUBUNGAN, KEPOLISIAN
		RESOR DEMAK, KOMANDO
		DISTRIK MILITER 0716 DEMAK,
		DINAS KESEHATAN, DINAS
		PEKERJAAN UMUM DAN
		PENATAAN RUANG, DINAS
	PENANGANAN KEJADIAN TERKAIT KEBENCANAAN	SOSIAL PEMBERDAYAAN
		PEREMPUAN, DAN
		PERLINDUNGAN ANAK, RUMAH
		SAKIT, PALANG MERAH
		INDONESIA, DAN RELAWAN
9	PENANGANAN KERUSAKAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
	KONSTRUKSI YANG	PENATAAN RUANG, BADAN
	MENGAKIBATKAN KORBAN	PENANGGULANGAN BENCANA
	ATAU TERGANGGUNYA	DAERAH, DAN DINAS
	AKTIVITAS MASYARAKAT	PERHUBUNGAN, RUMAH SAKIT
10	PERMINTAAN PENANGANAN	BADAN PENANGGULANGAN
	KEDARURATAN LAINYA.	BENCANA DAERAH, DINAS
		SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
		PEREMPUAN, DAN
		PERLINDUNGAN ANAK, SATUAN
		POLISI PAMONG PRAJA, DINAS
		PERHUBUNGAN, DINAS
		PEKERJAAN UMUM DAN
		PENATAAN RUANG, KEPOLISIAN
		RESOR DEMAK, DINAS
		KESEHATAN, DAN RUMAH SAKIT

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT 112

KEBUTUHAN LINE TELEPON INSTANSI

NO.	NAMA INSTANSI	KEBUTUHAN LINE
1.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	3
	DAERAH	
3.	KEPOLISIAN RESOR DEMAK	3
4.	KOMANDO DISTRIK MILITER 0716 DEMAK	3
5.	DINAS PERHUBUNGAN	3
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3
7.	DINAS PERHUBUNGAN	3
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3
	DAN PERLINDUNGAN ANAK	
9.	DINAS KESEHATAN	3
10.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	3
	RUANG	
11.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN	3
	KALIJAGA	
12.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN	3
	FATAH	
13.	PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN	3
	DEMAK	
	TOTAL	39

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR